B A B II

PENGERTIAN UMUM

TENTANG KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

A. Pengertian Kekuasaan Orang tua Terhadap Anak dalam Islam

Sehubungan dengan kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam Islam telah diatur tersendiri dengan istilah hadhanah. Adapun pengertian hadhanah dari segi bahasa menurut Prof. Mahmud Yunus, dalam bukunya kamus Arab - Indonesia, kata hadhanah berasal dari bahasa arab:

حضن - يحضن - حضنا

Artinya :
" Mengasuh anak, memeluk anak. (Muhammad Yunus, Prof: 1973 : 103)

Sedangkan pengertian hadhanah menurut istilah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abi Yahya Zakariya Al Anshori, di dalam kitabnya Fathul Wahab mengatakan :

الحضانة شرعا تربية من لا يستقل بامره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرا أو مجنونا .

Artinya :
" Hadhanah menurut syara' yaitu mendidik orang yang belum mampu menjaga persoalannya apa yang bermanfa'at dan melindungi dari segala apa yang membahayakannya walaupun orang itu sudah besar ataupun gila. (Fathul Wahab, juz : II, 122).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamyiz tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mempu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. (Fikh Sunnah, juz : II, : 288)

Dalam buku Ilmu Fikih Proyek Departement Agama mendefinisikan hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik. (Ilmu Fiqih II, : 206).

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak, mendidik, memimpin, mengatur dan menjaga segala hal anak - anak yang belum dapat mengatur dirinya sendiri. Termasuk disini adalah biaya keperluan anak sampai pada anak mampu berdiri mengurus dirinya.

Kekuasaan hadhanah ini dipengang oleh ayah dan ibu bersama-sama, dan jika perkawinan mereka putus maka ibu memegang kekuasaan itu hingga anak menjadi mumayyiz. Jika telah mencapai masa dewasa atau mumayyiz terserah kepada si anak untuk memilih siapa yang akan di tunjuk sebagai wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi tersebut di atas penulis simpulkan bahwa hadhanah itu menjaga, mendidik dan memelihara pada anak yang belum dewasa atau belum mempu mengurus dirinya sendiri.

Dalam pada itu Imam Tagiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husairi, dalam kitabnya Kifayatul Ahyar mengatakan

الحضانة هي عبارة عن القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربية بما يصلحه ووقايته عما يؤذه.

Artinya :

" Hadhanah adalah pelajaran dengan cara menjaga anak atau orang belum pandai dan belum mampu mengurusi persoalan sendiri dan mendidiknya kebaikan, serta melindunginya dari bahaya yang menimpa diri orang itu sendiri. (Kifayatul Ahyar, tth : 151 :II (HR. SUnan Abu Dawud)

Al Jaziri, mendifinisikan hadhanah menurut syara' adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila atau sudah besar tetapi mumayyiz dari apa yang dapat memberikan madharat kepadanya, kemampuan dan mengusahakan pendidikannya, mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan dan memberikan makan dan mengusahakan apa saja yang menjadikan kesenangannya. (Al Figh Ala Mahzibil Arba'ah juz : IV, : 594).

Sayyid Sabiq, mendifinisikan hadhanah sebagai melakukan pemeliharaan anak - anak yang masih kecil, laki - laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum Pemegang kekuasaan terhadap dirinya. Biasanya kalau ibu meninggal yang menggantikannya adalah ibu dari ibu dan seterusnya ke atas.

B. Dasar dalam Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Didalam kekuasaan orang tua terhadap anak ada dua macam kekuasaan yaitu kekuasaan pada diri anak yang berisi kewajiban orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan mencukupi segala kebutuhannya atau nafkah yang dalam syari'at islam disebut hadhanah,kedua ~~anak~~ adalah kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak yang dalam islam disebut Wilayah al Mal. Kekuasaan orang tua ini perlu ditegaskan kembali terutama yang berkenaan dengan dasar/sumber hukumnya yaitu dari nash al qur'an maupun Al Hadits. Adapun dasar hukum hadhanah adalah.

1. Nash Al Qur'an

Pemeliharaan anak hukumnya wajib. Pemeliharaan ini dilakukan oleh kerabat anak itu sesui dengan urutan hadhanah. Mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapkan anak-anak tersebut pada mara bahaya kebinasaan dan hari depan yang suram di dunia dan akherat. Firman Allah SWT di dalam surat Al Tahrim : 6

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Hai orang - orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dan dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu . (DAPAG RI, 1986 : 951).

Didalam surat At Tahrim ayat enam (6) ini Allah memerintahkan kepada orang tua supaya memelihara keluarganya dari api neraka. Dengan demikian orang tua dan kerabtnya berkewajiban mendidik anak-anaknya menjadi orang yang beragama seperti firman Allah didalam surat Al Bagarah : 233.

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
وعلى الوارث مثل ذلك .

Artinya :

" Para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannua, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rup. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesenggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. (DEPAG RI, 1986 : 57).

Ayat ini merupakan dasar kewajiban orang tua terhadapnya untuk memelihara, merawat dan memberi nafkah keluarga.

2. Al Hadits.

Orang yang berhak dan berkewajiban melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadhanah adalah orang-orang tuanya, apabila orang tua si anak telah bercerai, maka ibunyalah yang berhak memelihara anak tersebut. Sedangkan perbelanjaannya menjadi tanggung jawab ayahnya, karena kewajiban nafkah kepada anak yang belum dewasa tidak akan hilang meskipun telah bercerai ataupun kekuasaannya dicabut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rosulallah :

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه احمد وابوداود وصححه الحاكم).

Artinya :

> " Dari abdillah bin Umar, sesungguhnya ada seorang perempuan mengadu kepada Rosulallah, ya Rasullah, sesungguhnya anak saya ini perutku yang menjadi bejananya dan lambungkulah yang menjadi perlindungannya dan susukulah yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengembilnya dariku. Maka Rosulallah bersabda : engkau lebih berhak untuk mengasuh anak selama engkau belum kawin dengan orang lain. (HR. Ahmad dan Abu Dawud serta dibenarkan oleh Hakim).
> (Subulus Salam, juz : 3 : 228).

Dari keterangan hadits tersebut diatas, dapat di pahami ibu adalah yang belih berhak untuk mengasuh anak apabila terjadi perceraian selama ibu belum menikah lagi dengan orang lain, sebab pada umumnya seorang ibu adalah lebih luwes dan pandai dalam mengasuh anak yang masih kecil. Tetapi terhadap hak hadhanah ibu selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu belum kawin. Para Ulama' berbeda pendapat, menurut Ibnu Abas, hadits tersebut menunjukkan apabila ibu anak tersebut menikah dengan laki-laki lain, maka gugurlah hak hadhanahnya. Tetapi Al Hasan dan Ibnu Hazm keduanya menolak atas keterangan yang mengatakan atas gugurnya hak hadhanah ibu apabila kawin lagi dengan laki - laki lain. Beliau mendasarkan keterangannya itu atas paristiwa yang terjadi pada diri Umi Salamah ketika menikah dengan Nabi yang mana anaknya tetatp dalam asuhannya.

Akan tetapi anak tersebut sudah pandai mengerti akan urusannya sendiri, maka menurut aturan syari'ah islam anak tersebut di suruh pilih mana yang lebih disukai antara ayah atau ibu. Sebagaimana sabda Rasulallah Saw :

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت: يارسول الله صلى الله عليه وسلم: ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبه فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ياغلام هذا ابوك وهذا امك فخذ بيده ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به.

(رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي).

(Subulus Salam, juz' : IV, 227 - 2)

Artinya :

" Dari Abu Hurairoh r.a, bahwasannya seorang perempuan telah berkata : Ya Rasulallah, bahwa mantan suami saya hendak mengambil anak saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padahal dia berguna bagi saya, dan ia mengambil air buat saya dari sumur Abu Inabah, lalu datang suaminya maka Rasulallah bersabda : hai anak ! ini ayahmu dan ini ibumu peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki dari mereka, lalu anak itu memegang tangan ibunya, dan ia (ibunya) membawa dia pergi (HR. Ahmad dan Imam empat serta dibenarkan oleh At Tirmidzi).

Dari keterangan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hak hadhanah atau mengasuh anak itu adalah pada ibunya selama anak itu masih kecil. Tetapi apabila anak tersebut sudah dapat mengurusi dirinya sendiri maka anak tersebut disuruh pilih mana yang lebih disukai ayah atau ibunya.

C. Urutan - Urutan Orang Yang Berhak Mengasuh Anak

Pada dasarnya mengasuh anak adalah merupakan kewajiban bersama antara ayah dan ibu, mengabaikan hal itu akan berarti melantarkan anak kejurang kehancuran. Oleh sebab itu agama mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak dengan sebaik - baiknya, agar anak di hari kemudian dapat menjadi anak yang sholeh berguna bagi kedua orang tua, agama, nusa bangsa.

Sehubungan dengan itu Ulama' telah sepakat bahwa antara kedua orang tua, orang yang lebih berhak adalah ibu dalam melaksanakan hadhanah. Hal ini didasarkan sabda Nabi Saw :

عن عبد الله ابن عمرو ان امرأة قالت : يا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان ابني هذا كانت بطني له وعاء وثدي له

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سقاء وحجرى له حواء وان اباه طلقنى واراد ان ينزعه منى
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق
به مالم تنكحى ؛ (رواه ابوداود واحمد وصححه الحاكم).

(Subulus Salam, juz IV : 227)

Artinya :

" Dari Abdillah Bin Umar, sesungguhnya ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulallah, ya Rasulallah sesungguhnya bagi anak ini perutku yang menjadi bejana dan lambungkulah yang menjadi perlindungannya dan susuku yang menjadi minumannya, tetapi tiba - tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka Rasulallah bersabda : engkau lebih berhak terhadap anak itu untuk mengasuhnya selama engaku belum nikah dengan orang lain. (HR. Ahmad dan Abu Dawud sereta dibenarkan oleh Imam AL Hakim).

Dari dasar hadits tersebut diatas, sehubungan hak mengasuh anak maka yang lebih berhak adalah ibunya, sebab dipandang dari segi pendidikan dan kesabaran serta keluwesan memang ibulah yang lebih luwes, sabar dan lebih cinta terhadap anak. Oleh sebab itu para Ulama' dalam masalah ini menetapkan ibu sebagai orang pertama yang lebih berhak mengasuh anak. Apabila terjadi sesuatu hal sehingga ibu tidak mampu untuk melakukannya atau mendapat halangan untuk mengasuh anak tersebut, maka yang berhak mengasuh anak secara berurutan adalah dari keluarga ibu, garis lurus ke atas maupun kesamping. Urutannya adalah sebagi berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ibu, apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan untuk mengasuh anak.
2. Nenek (Ibu dari ibu si anak). Apabila ada halangan maka berpindah kepada :
3. Nenek dari pihak ayah si anak atau seterusnya kepada :
4. Saudara perempuan sekandung dengan ibu si anak.
5. Saudara perempuan seibu dengan ibu sianak
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan yang seibu dengan ibu si anak
9. Khalah (Saudara perempuan ibu, bibi) yang sekandung dengan ibu
10. Khalah seibu
11. Khalah seayah
12. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki - laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki - laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki - laki seayah
16. Ammah (saudara perempuan ayah, bibi) sekandung
17. Ammah seibu
18. Ammah seayah
19. Khalahnya ibu
20. Khalahnya ayah
21. Ammah ibu
22. Ammah ayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari urutan diatas itu dengan demikian mendahulukan kerabat yang sekandung. Sehubungan dengan itu seandainya terbukti sianak tidak punya kerabat dari muhrim - muhrim tersebut, jika ada tetapi tidak cakap untuk mengasuh anak, maka untuk mengasuh anak berpindah kepada ashabah. Seandainya sudah tidak ada lagi dari kerabat ashabah tersebut, maka hak pengasuh anak jatuh kepada laki - laki yang bukan ashabah. (Al Hamdani, 1980, 284)

Dengan demikian dalam hak mengasuh anak tersebut penggantian kedudukan seterusnya harus tetap masih dalam lingkungan keluarga si ibu, lalu keluarga ayah. Hal ini dapat disimak di dalam hadits Nabi Saw :

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي ص.م :
قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام.
(رواه البخاري واحمد).

(Subulus Salam, juz IV : 229)

Artinya :

" Dari sahabat Barra' Bin Arib r.a : sesungguhnya Nabi Saw, telah memberi putusan kepada anaknya Hamzah diberikan kepada bibinya dan Nabi Saw bersabda : Bahwa bibi adalah menduduki kedudukan ibu (HR. Imam Bukhari dan Ahmad).

Dari Hadits itulah maka para Ulama' telah sepakat terhadap urutan - urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah garis ibu dahulu, baru pindah ke garis ayah. Akan tetapi bukan berarti semua itu siayah lepas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tanggung jawab memberi nafkah atau terhadap ongkos si pengasuh, manakala hak kuasanya jatuh atau berpindah di tangan ibunya, tetapi semua masih tetap menjadi tanggungan ayahnya. Si ibu hannyalah tenaga pengasuh dan mendidik selama anaknya masih kecil, tetapi manakala antara ayah dan ibu tersebut terjadi perceraian, sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan yang akhirnya berdampak pada soal putusnya kewajiban memberi nafkah oleh ayah terhadap upah selama mengasuh anak., Karena dalam hal ini upahnya seperti upah menyusukan anak, yang mana biaya penyusuan anak merupakan tanggung jawab seorang ayah. Sebagaimana hal ini dijadikan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah : 233.

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن اراد فصالا عن
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان
تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم
بالمعروف واتقوا الله وان الله بما تعملون بصير ۞

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak - anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajibannya ayah memebri makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (DEPAG RI, 1986 : 57).

Dengan ketentuan itulah dapat dikatakan, bahawa upah mengasuh anak adalah dibebankan kepada ayah, maka apabila ayah tidak memberi upah mengasuh anak, dia termasuk orang yang berdosa. Selama dalam waktu pengasuhan ibu masih menjadi istri dari ayah anak itu sendiri, maka dalam hal ini ibu tidak boleh menuntut upah mengasuh anak sebab ibu selama itu sudah mendapat nafkah dari ayah. Oleh sebab itu ibu berhak mendapat upah dari ayah.

D. Syarat - Syarat Orang yang Berhak Mengasuh Anak

Orang yang akan mengasuh anak dalam islam disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan anak, dia mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak, karena adanya kemampuan dan martabat maka mencakup beberapa syarat tertentu. Sebab apabila syarat-syarat tersebut tidak ada maka gugurlah hak mengasuh anak atau dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak.

Adapun syarat - syarat hadhanah atau mengasuh anak yang telah disepakati para Ulama' ada enam (6) macam, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal atau sehat akalnya
4. Dapat dipercaya
5. Tidak kawin
6. Mampu mendidik anak. (Al Hamdani, H. S. A, 1980 : 250).

Sementara ada sebagian Ulama menetapkan kecuali itu di tambah orang yang merdeka.

Semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, tidak boleh ketinggalan salah satunya. Apabila sampai tidak memenuhi syarat - syarat tersebut, maka gugurlah hak hadhanahnya.

Untuk mengetahui tentang persyaratan tersebut lebih jelas, maka berikut ini akan penulis uraikan satu persatu :

1. Islam

Pada dasarnya anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau islam, seseorang anak nantinya akan menjadi baik ataupun buruk tergantung dalam pengasuhnya, anak akan menjadi kafir atau islam ini tergantung pada pendidikannya, dalam hal ini yang sangat berpengaruh terhadap diri anak yang masih kecil atau belum tamyiz adalah kedua orang tuanya, terutama adalah ibu. Jika ibunya seorang kafir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hak hadhanahnya gugur dan berpindah kepada ayahnya. Sebab masalah tersebut adalah termasuk urusan wali, dan tidak boleh menguasakan kekuasaan dari orang islam ke tangan orang kafir dalam bidang pendidikan. Demikian itu dikwatirkan akan memperlemah agama yang diasuh. Sedangkan agama tidak menghendaki yang demikian. Tanggungjawab orang tua terhadap anak terutama dalam hal hadhanah akan dipertanggung jawabkan sampai diakherat nanti ; hal ini dapat disimak dalam firman Allah surat At Tahrim : 6 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya :

": Hai orang - orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (DEPAK RI, 1986 : 951).

Oleh sebab itu maka islam merupakan salah satu syarat bagi pengasuh anak yang masih kecil atau belum dewasa karena agama yang di ridhahi dan diterima dihadapan Allah nanti adalah agama islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imron : 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya :

" Sesungguhnya agama yang diridhahi Allah hanya lah agama Islam. (DEPAG RI, 1986 : 78).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Baligh.

Baligh menjadi salah satu syarat untuk diterimanya seseorang untuk mengasuh anak, karena baligh adalah merupakan ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik, dan hal ini akan berpengaruh terhadap jiwa dan raga anak yang diasuh. Maka apabila dari pengasuh sendiri belum baligh mana mungkin asuhannya itu dapat sesuai dengan harapan dan fungsi hadhanah.

Oleh karena itu baligh ini adalah merupakan salah satu syarat diterimanya hadhanah seseorang. Disamping itu dari segi pertanggung jawabnya pengasuh yang belum balight dan belum dapat dipertanggung jawabkan dalam perbuatannya. Demikian ini dapat dilihat dalam hadits Nabi Saw :

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ص.م قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق ؛

(رواه احمد والاربعة الا الترمذي).

(Musnad Imam Ahmad Bin-Hambal, t.t : 100).

Artinya :

" Dari Aisah r.a. dari Nabi Saw, Beliau bersabda : bebas hukum terhadap tiga orang yaitu : Orang yang tidur sampai dia bangun, anak - anak sampai ia dewasa dan gila sehingga ia berakal atau sadar. (HR. Ahmad dan perowi empat kecuali Tirmidzi).

Dari uraian hadits tersebut diatas, nampak jelas bahwa baligh adalah merupakan persyaratan seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diterimanya menjadi pengasuh, sebab dengan kebalighan atau kedewasaan itu akan dapat mepertanggung jawabkan dari perbuatannya itu.

3. Berakal.

Karena pemeliharaan berarti kekuasaan, sedangkan orang tidak berakal dia sendiri membutuhkan penjagaan dan pengawasan. Maka bagaimana mungkin dia akan dapat menguasai urusan-urusan orang lain. Oleh sebab itu berakal ini merupakan persyaratan bagi orang yang mengasuh anak kecil yang belum dewasa, meskipun pengasuh ibunya sendiri. Maka hak mengasuh gugur ataupun dicabut oleh pihak yang berwenang. Sebagaimana hal tersebut telah disebut dalam hadits diatas.

4. Dapat dipercaya.

Persyaratan ini sangat berpengaruh sekali terhaddap perkembangan jiwa anak kecil yang belum dewasa, oleh sebab itu hendaklah wanita yang akan mengasuh atau memelihara anak harus dapat dipercaya atas diri anak tentang kebaikannya, tidak membenci anak kecil. Oleh karena itu wanita yang fasiq yang tidak dapat menegakkan akhlak yang luhur sebagai standar bagi anak asuhannya tidak boleh memelihara dan mengasuh anak kecil, karena dikhawatirkan akhlak yang telah rusak itu akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kepada keburukan perangai anak atau akan melalaikan pendidikan anak, karena kehendak agama adalah untuk kebaikan pendidikan anak. (Mu'ammal Hamidy, 1980 : 157)

5. Tidak Kawin.

Maksudnya adalah hak ibu untuk mendidik anaknya tidak gugur selama ibu belum kawin dengan laki - laki lain yang tidak ada hubungan muhrim dengan anak kecil. Adapun apabila dia kawin dengan keluarga anak yang juga menjadi mahramnya, maka hak pemeliharaannya atau hak mengasuhnya tidak gugur. Hal ini dikhawatirkan dengan adanya pasangan baru yang tidak ada hubungan muhrim dengan anak kecil akan dapat mengganggu dan mempengaruhi asuhannya ~~serta~~. Serta ayah tirinya nanti tidak mempunyai belas kasih pada anak tirinya. Oleh sebab itu maka apabila ibu kawin lagi selama dalam waktu mengasuh anaknya dengan laki - laki lain maka hak hadhanahnya gugur.

Alasannya adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud serta dibenarkan oleh Hakim. (Subulus Salam, IV : 227).

Alasan ini dipegangi oleh Ulama' Jumhur. Tetapi Ibnu Hazm AT Thahiri tidak berdasarkan pada hadits tersebut, bahkan ia berkata : Ibu lebih berhak terhadap anak baik ia sudah kawin lagi atau belum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Mampu Mendidik

Artinya orang yang telah lanjut usia, orang buta, orang yang suka marah, orang yang mengindap penyakit menular dan sedang sakit yang mungkin bisa mengurus anak kecil tidak dianggap mampu, serta wanita yang selalu disibukkan dengan urusan yang kiranya dapat menghalangi antara dia sebagai pengasuh dan kewajiban untuk mendidik anak, dia juga dianggap tidak mampu mendidik. Karena ini merupakan berkaitan dengan masa depan anak nanti.

E. Macam - macam kekuasaan Orang Tua terhadap anak

Sehubungan dengan kekuasaan orang tua terhadap anak didalamnya menyangkut hak dan kewajiban ada dua macam yaitu kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dan kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak, diantaranya adalah :

1. Mengasuh Anak

Mengasuh anak maksudnya adalah mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian dan segala kebutuhannya, termasuk didalamnya mengasuh dalam arti prosfek kehidupan keagamaan. Pendidikan kehidupan beragama bagi anak kecil yang belum dewasa mutlak ditanamkan, sehingga diharapkan akan menjadi anak yang sholeh dan shalihah, anak yang masih kecil atau belum dewasa nantinya akan menjadi baik atau buruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung dari pengasuhnya. Sebagaimana sabda Nabi Saw berbunyi :

عن الاسود ابن سريع قال النبي ص.م. كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرف عنه لسانه فابوه يهوّدانه او ينصّرانه او يمجّسانه . (رواه سعيد بن منصور)

Artinya

" Di riwayatkan dari Aswad bin Sari' bahwa Nabi Saw bersabda : Setiap anak manusia yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga fasih atas lisannya maka tergantung pada bapaknyalah ia akan menjadi orang yahudi atau nasrani atau majusi. (HR. Said Bin Mansur)

(Al Jami'us Shaghir ,fi Ahadisil Basyirin Nadzir, juz II : 287)

Maksud hadis tersebut adalah bahwa anak manusia yang baru lahir pada dasarnya adalah beragama islam, hanya peran orang tualah yang mempengaruhi anak itu menjadi lain "فابوه" dalam hadits tersebut maksudnya adalah bukan semata - mata tanggung jawab asuhan itu tapi terletak pada bapak saja, melainkan tanggung jawab bersama ayah dan ibu, bahkan pada diri ibulah masa depan anak itu ditentukan, karena ibu lebih dekat secara psikologis dengan anak - anaknya sebagaimana sabda Nabi Saw :

انت احق به مالم يتزوجي . (رواه ابن جريج)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

(Nailul Authar, Juz VI : 138)

" Engaku (ibu) lebih berhak memelihara anakmu itu selama engkau belum menikah lagi dengan laki - laki lain. (HR. Ibnu Jarih)

2. Kewajiban Menyusui

Setiap makluk yang dilahirkan di bumi masing - masing telah diberikan rizkinya termasuk yang masih kecil, tentu hal ini telah diberi rizki yang berupa makanan dan minuman tersendiri. Sebagai makanan pokok terhadap anak yang masih kecil secara kodrati telah ditentukan oleh Allah yaitu berupa air susu ibu. Dari segi kesehatan air susu ibu adalah merupakan makanan dan minuman anak yang belum ada tandingannya. Firman Allah dalam surat Al Bagarah : 233).

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ؛

Artinya :

" Para ibu hendaklah menyusun anak - anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi ibu yang ingin menyempurnakan. (DEPAG RI, 1986 : 57).

Dari sini dapat diketahui bahwa menyusui anak yang masih kecil adalah merupakan kewajiban ibu sampai pada umur dua tahun, apabila ingin menyempurnakan penyusunannya. Sedangkan ayah wajib memberikan nafkah terhadap ibu yang menysui anaknya, sesuai kemampuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah : 233.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس
إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ؛

Artinya :

" Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu hendaklah dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan ayah karena anaknya. (DEPAG RI, 1986 : 57).

Dengan dasar keterangan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa pada dasarnya kewajiban menyusui itu juga dibebankan kepada ayah, karena ayah tidak dapat menyusui maka diserahkan kepada ibu, dan ayah memberikan nafkahnya. Apabila ibu sudah bercerai dengan suaminya dan ibu masih dalam keadaan menyusui, maka ibu berhak mendapat upah dari ayah anak itu, sebab nafkah anak menjadi kewajiban ayah.

3. Kewajiban Memelihara Anak

Dimaksud pemeliharaan terhadap anak kecil yaitu hal pendidikannya serta memperbaiki semua urusannya, oleh orang yang berhak dalam masalah tersebut. Oleh karena itu syara' memerhatikan apa yang sekiranya lebih baik dan bermanfaat bagi anak kecil. Lebih diutamakan ibu dari pada ayah dalam hal pemeliharaan ini berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak anak itu dilahirkan. Kerena itu ayah tidak mempunyai hak

memisahkan anak dari ibunya di sa'at anak itu masih menyusu.

Al Jash Shas berkata dalam Ahkamul Qur'an : ....jika ibu atau perempuan masih dalam keadaan menyusu, maka dialah yang behak atas anak itu, sekalipun yang menyusui itu bukan dia sendiri, karena anak diwaktu masih berada ditempat ibunya adalah hak ibu dan ibu hak anak juga, sebab ibu lebih menaruh belas kasih kepada anak. Tetapi si anak tersebut telah sampai pada batas yang sangat memerlukan pendidikan otak, maka adanya anak ditempat ibu, bukan ditempat ayah, dipandang suatu bahaya baginya. Karena ayah dalam hal ini mampu mengurus pendidikannya. (AL Ahkamul qur'an, ttd : 405).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Qur'an tidak ada jangka waktu yang membatasi terhadap pemeliharaan ibu terhadap anak. Oleh karena itu pembatasannya diserahkan penuh kepada pihak yang berwenang demi melindungi kemaslahatan anak - anak. Di samping pemeliharaan, harus juga diperhatikan masalah perlindungan dan pengawasan anak terhadap pertumbuhannya, perangainya dan agamanya.

Anak merupakan amanat dari Allah kepada orang tuanya untuk dipelihara menjadi manusia ta'at kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Taghabun : 15

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ؛

Artinya :

" Sesungguhnya harta dan anakmu hanyalah cobaan dan disini Allahlah pahala yang benar. (DEPAG RI, 1986 : 942).

4. Kewajiban Memberi Nafkah.

Maksud nafakah disini adalah nafakah lahir batin, mencakup kebutuhan sandang pangan dan termasuk biaya pendidikan serta kasih sayang.

Nafakah pada dasarnya tanggung jawab seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga, sedangkan ibu sebagai pelaksananya, apabila sewaktu - wkatu ayah keadaan tidak mampu, maka agama membolehkan ibu mengambil gantinya. Demikian pula jika ayah tidak memberikan nafakah kepada anak dan istrinya, maka istri boleh mengambil haknya secukupnya dengan cara ma;ruf. Sebagaimana Nabi bersabda :

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ؛ (أخرجه البخاري).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Matan Bukhari, juz III : 289.)
Artinya :

" Dari Aisah r.a. Sesungguhnya Hindun Binti Utbah melapor kepada Rasulallah Saw, katanya hai Rasulallah ! sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang laki - laki yang bakhil, ia tidak memberi nafakah yang mencukupi Kebutuhanku dan anakku kecuali apa yang saya ambil dari hartanya sedangkan ia tidak mengetahuinya, maka Rasullah menjawab : Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan baik. (HR. Bukhari).

Dari keterangan hadits diatas, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang berhubungan dengan nafakah adalah suatu kewajiban ayah apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh ayah, maka, pengambilan harta ayah dengan cara tidak sepengetahuannya di perbolehkan agama. Demikian itu mendambakan bahwa Kewajiban memberi nafakah ini tidak boleh ditinggalkan walaupun orang tua tersebut dalam keadaan fakir.

5. Mewakili Bidang Hukum

Pada prinsipnya menurut hukum islam itu menganggap semua orang baik - laki maupun perempuan mempunyai hak untuk berbuat hukum, namun apabila diketahui anak - anak itu memang belum mampu berbuat hukum (lantaran sakit atau gila), maka dalam keadaan demikian orang tua berhak untuk mewakilinya.

Mewakili di bidang hukum ini tidak saja terbatas pada hukumnya,sifatnya,prinsip (menyangkut aqidah dan syari'ah), tetapi termasuk di dalamnya hukum muamalah dan lainnya . Terhadap masalah prinsip, misal : orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua berhak golongan yang beraga islam, Sedangkan masa-lah

muamalah adalah pada bent uk - bentuk transaksi dan lainya sebagaimana firman Allah di dalam surat Al Baqarah : 282.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ .

Artinya :

" ....Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimplakkan (mendektekan), maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur ...(DepaG RI, 1986 : 70).

6. Terhadap Harta Kekayaan Anak

Hak orang tua terhadap harta benda di sini bukan berarti hak untuk menguasai sepenuhnya sebagaimana anaknya menguasai suatu harta, melainkan di maksudkan adalah hak untuk mengawasi atas pentasyarufkannya agar digunakan sebagaimamestinya dan berlandaskan garis agama, atau mungkin nafakah atas harta anaknya apabila keberadannya memang demikian, sebagaimana sabda Rasul-lah Saw berbunyi :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ . (رواه ابوداود).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sunan Abu Dawud, juz III:289).

Artinya :

> Kamu dan hartamu adalah untuk orang tuamu. Sesungguhnya anak - anakm,u adalh sebaik - baik pekerjaan, maka makanlah dari hasil pekerjaan anak - anakmu. (HR. Imam Abu Dawud).

Ayah dalam mengurus harta anaknya baik dengan cara mengatur, bersifat jujur, tidak suka berfoya - foya dan tidak suka merusak harta anak atau ayah tidak pandai mengatur, suka bermewah - mewahan, suka merusak dan tidak dapat dipercaya terhadapt harta anak atau ayah tidak pandai mengatur, tetapi tidak suka mewah dan tidak merusak dan dapat dipercaya. Maka sifat ayah tiga macam ini masing - masing mempunyai hukum sendiri - sendiri, sesuai dengan sifatnya dan kecemasan kita jika harta itu dirusaknya.

Ayah yang baik dan dapat dipercaya hak mutlak terhadap harta anaknya diwaleninya, boleh dimanfaatkan dengan melakukan segala macam transaksi, sama seperti melakukan terhadap harta bendanya sendiri, dan dalam hal ini kecuali mendermakan harta anak itu. ini tidak boleh karena mendermakan harta itu artinya mengeluarkan harta itu tanpa adanya ganti dan hal ini membahayakan harta itu.

Ayah yang tidak pandai mengatur, tidak dapat dipercaya. suka bermewah - mewahan dan suka merusak harta milik anaknya. Ayah yang seperti ini tidak berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi wali terhadap harta benda anaknya, hak perwalian menjadi wali terhadap harta benda anaknya, hak perwalian di cabut dari padanya, karena ayah sendiri perlu diawasi wali dan bertugas mengawasi terhadap harta milik orang lain, termasuk anak sendiri.

Kemudian ayah yang tidak mengatur tetapi dapat dipercaya, tidak suka mewah dan tidak merusak harta anak, ayah tetap menjadi wali terhadap hak milik anaknya, transaksi yang dilakukan harus diperiksa lebih dahulu oleh hakim.

Dalam Islam, tentang pencabutan wali terhadap seorang anak atau lebih telah diputus oleh Pengadilan atau pejabat yang berwenang, dalam hal :

1. Wali dikenakan kerja paksa seumur hidup atau sementara.
2. Wali dikenakan hukuman karena merampok atau mencoba yang menjurus kepada pelacuran, percobaan pertama terhadap orang yang tidak berada dalam pengayomannya.
3. Wali melakukan kesalahan yang membahayakan anak-anak berada dalam pengayomannya, berupa pukulan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
4. Wali membiarkan kesehatan jasmani atau rohani anak-anak yang menjadi pengayomannya terancam, karena perlakuannya tidak baik atau wali sering mabuk-mabukan.
5. Wali dikenakan sanksi supaya menyerahkan salah seorang anak berada dalam pengayomannya ke salah satu Lembaga Pemasyarakatan atau Panti Asuhan. (Zakariya Ahmad Al Barry, 1977: 111).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id